



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 20 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4263);
4. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

#### **Pasal 2**

- (1) Penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV di lingkungan Departemen Dalam Negeri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I masing-masing unit kerja.
- (2) Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Inspektur Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
  - e. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
  - f. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Direktur Jenderal Administrasi Kenendudukan;
  - i. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;

- j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- l. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.

### **Pasal 3**

- (1) Penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan II dan Golongan I di lingkungan Departemen Dalam Negeri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon II masing-masing unit kerja.
- (2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
  - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
  - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
  - f. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
  - i. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
  - j. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
  - l. Kepala Biro Administrasi Umum Institut Ilmu Pemerintahan; dan m. Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

### **Pasal 4**


- (1) Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**



H. MOH. MA'RUF, SE.